

Lampiran 19

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/19/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2. Sudah melakukan pembayaran SPP pada semester berjalan 3. Bagi mahasiswa baru, KRS telah mendapatkan pengesahan dari Pembimbing Akademik (PA) 4. Bagi mahasiswa lama, telah melakukan pembimbingan akademik pada Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan persetujuan jumlah mata kuliah dan SKS yang akan diambil di semester berjalan 5. Mahasiswa masuk ke laman https://euis.poltekkesjakarta3.ac.id 6. Mahasiswa melakukan pengisian KRS 7. Melakukan pencetakan KRS 8. Penandatanganan KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa masuk ke laman https://euis.poltekkesjakarta3.ac.id 2. Melakukan pengisian KRS 3. Mencetak KRS 4. Mendapatkan pengesahan KRS dari Dosen Pembimbing Akademik (PA), Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 5. Menyerahkan bukti KRS yang sudah disahkan ke bagian administrasi akademik program studi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
4	Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Regisrasi mahasiswa
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Subbagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Alamat:

No	Komponen	Uraian
		<p>Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi</p> <p>2. Kontak langsung Telepon (021) 84978693 Faksimile (021) 84978696 Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id</p> <p>3. Kotak Saran Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III</p>

B. Komponen Manufacturing

	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan <i>Helpdesk</i> KRS di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 2. Fasilitasi wifi gratis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang tatacara pengisian KRS <i>online</i> 2. SDM memiliki kemampuan sistem jaringan dan komputer 3. SDM memiliki sikap santun,, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan, dan integritas tinggi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang yang terdiri atas 1 orang petugas IT dan 4 orang pengelola <i>helpdesk</i> masing-masing Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 memberikan fasilitasi wifi di lingkungan kampus untuk melakukan pengisian KRS <i>online</i> 2. Petugas yang mendapat surat tugas sudah berkompeten dalam sistem informasi dan teknologi informatika, terutama sistem aplikasi terkait
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan KRS <i>online</i> dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait antara lain Wakil Direktur 1, Kasubag ADAK, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi